



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 262/Pdt.G/2013/PTA.Smg

BIMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

KASRUN bin MADKAMSI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.03, RW.02, Desa Karang Talun Lor, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2013 memberikan kuasa kepada ERNA TITIK TRESNOWATI, SH, advokat, berkantor di Lembaga Pelayanan Hukum Masyarakat (LPHM) "DEDICATIO JUSTITIA" yang beralamat di Jl.Sidanegara Tengah No.3,Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, semula "Tergugat" sekarang disebut "Tergugat/Pembanding";-----

-----M e l a w a n-----

SUPARTI binti SURYANOM, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02, RW.02, Desa Karang Talun Lor, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, semula "Penggugat" sekarang disebut "Penggugat /Terbanding";-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca salinan resmi putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 23 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17

Salinan Putusan No. 262/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqo'dah 1434 Hijriyah, Nomor : 0386/Pdt.G/2013/PA.Pwt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----
2. Menetapkan
bahwa ;-----
 - 2.1. Tanah sawah seluas 2.667 M2 atas nama MISJA AHMAD SAHINU, berlokasi di RT.04, RW.02, Desa Karangtalun Lor, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas ;-----
 - Utara : sawah Bapak Hadi Hamzah;-----
 - Timur : sawah Bapak Yustam, Tamiarja, Yasawikarta;-----
 - Selatan : sawah Bapak Naslam;-----
 - Barat : sawah Bapak Kartawiraji;-----
 - 2.2. Tanah sawah seluas 996 M2 atas nama KASRUN, berlokasi di RT.04, RW.02, Desa Karangtalun Lor, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas dengan batas-batas;-----
 - Utara : tanah Bapak Wahun;-----
 - Timur : tanah Bapak Watim;-----
 - Selatan : jalan raya;-----
 - Barat : tanah Bapak Suwarno;-----
 - 2.3. Tanah seluas 420 M2 dan di atasnya berdiri bangunan rumah berukuran 12 M x 7,5 M, atas nama SUPARTI binti SURYANOM, berlokasi di RT.03, RW.02, Desa Karangtalun Lor, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas;-----
 - Utara : jalan raya;-----
 - Timur : tanah Bapak Surat;-----
 - Selatan : tanah Bapak Yastam;-----
 - Barat : tanah Bapak Rasmidi;-----
 - 2.4.1. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125, warna hitam, Nopol R 4617 HE;-----
 - 2.4.2. 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda;-----

Salinan Putusan No. 262/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 2 dari 4 halaman



Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;-----

3. Menetapkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;-----

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua), dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;-----

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.516.000,- (satu juta limaratus enam belas ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 18 November 2013;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, lagi pula telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 23 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1434 Hijriyah Nomor 0386/Pdt.G/2013/PA.Pwt. memberikan pertimbangan sekaligus menanggapi keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;-----

Salinan Putusan No. 262/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sepanjang dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lain secara rinci;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Purwokerto dapat dikuatkan sepenuhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pemanding dapat diterima;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 23 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1434 Hijriyah Nomor : 0386/Pdt.G/2013/PA.Pwt yang dimohonkan banding;-----
- Membebankan kepada Tergugat /Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Maejlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 M bertepatan dengan

Salinan Putusan No. 262/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 4 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Syofar 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. MUCHSIN,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H.AMIN ROSYIDI, SH dan Drs. H. NOOR SALIM, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 262/Pdt.G/2013/PTA.Smg. tanggal 28 Nopember 2013 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta H WAHYUDI DWI SOETOYO,SH,MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Tergugat /Pembanding dan Penggugat /Terbanding;----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. Drs. H.AMIN ROSYIDI, SH.

ttd

2. Drs. H. NOOR SALIM, SH, MH.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. MUCHSIN,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H WAHYUDI DWI SOETOYO, SH,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Salinan Putusan No. 262/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 5 dari 4 halaman